



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII
2. Tempat lahir : Sandai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/70/X/2020/Sat Res Narkoba, dari tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Matheus Denggol S,H (Advokat) dari Kantor LBH Gema bersatu Ketapang, di Jalan R. Soeprpto Nomor 139 kel Sampit Kec Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN Ktp tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) kantong plastik klip bening yang berisi/serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang tabung kacanya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,02

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu koma nol dua) gram bruto;

- 1 (satu) lembar celana pendek merk FILA warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah wadah bekas teman permen pagoda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi M. JULHAM dan saksi THENIA GAYATRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII sering membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, selanjutnya saksi penangkap hendak menuju dapur Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFII yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan didobrak paksa oleh saksi penangkap yang pada saat itu terdakwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tepat berada disebelah pintu tersebut. Kemudian saksi penangkap Bersama saksi RUSNAINI, saksi RIO SANDI dan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII untuk naik ke atas tingkat dua rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang diawali dengan penggeledahan pada badan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII. Kemudian kami menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII. Kemudian berdasarkan keterangan saksi RIO SANDI bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang didapat Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dengan cara di beli dari saudara SANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh DESSY NAROTILA selaku Penaksir Cabang Ketapang PT. PEGADAIAN (Persero) pada PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 16 (enam belas) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 5.59 (lima koma lima semiblan) gram brutto ditimbang bersama kantong.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0945.K tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.22 nol koma dua dua) gram brutto adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika). Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***".

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi M. JULHAM dan saksi THENIA GAYATRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, selanjutnya saksi penangkap hendak menuju dapur Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan didobrak paksa oleh saksi penangkap yang pada saat itu terdakwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tepat berada disebelah pintu tersebut. Kemudian saksi penangkap Bersama saksi RUSNAINI, saksi RIO SANDI dan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII untuk naik ke atas tingkat dua rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang diawali dengan penggeledahan pada badan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam celana Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII. Kemudian kami menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII. Kemudian berdasarkan keterangan saksi RIO SANDI bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang didapat Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dengan cara di beli dari saudara SANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh DESSY NAROTILA selaku Penaksir Cabang Ketapang PT. PEGADAIAN (Persero) pada PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 16 (enam belas) kantong plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 5.59 (lima koma lima semiblan) gram brutto ditimbang bersama kantong.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0945.K tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0.22 nol koma dua dua) gram brutto adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. JULHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII bersama dengan Saksi THENIA GAYATRI terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII ada memiliki atau menyimpan narkoba kemudian Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII setelah sampai di rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, kemudian Saksi menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, kemudian berdasarkan keterangan Saudara RIO SANDI bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mendapatkan 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi narkotika dari Saudara Santo (DPO);

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII menerangkan bahwa 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi narkotika rencananya untuk dijual;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII barang tersebut akan dijual tergantung berat yaitu untuk sekitaran berat 0,15 (nol koma satu lima) gram bruto dijual dengan harga Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah), untuk berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk berat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto dijual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual dan belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. Saksi THENIA GAYATRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII bersama dengan Saksi M. JULHAM terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII ada memiliki atau menyimpan narkotika kemudian Saksi bersama anggota lainnya



langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII setelah sampai di rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang sedang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, kemudian Saksi menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, kemudian berdasarkan keterangan Saudara RIO SANDI bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mendapatkan 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi narkotika dari Saudara Santo (DPO);

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII menerangkan bahwa 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi narkotika rencananya untuk dijual;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII barang tersebut akan dijual tergantung berat yaitu untuk sekitaran berat 0,15 (nol koma satu lima) gram bruto dijual dengan harga Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah), untuk berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk berat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto dijual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual dan belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. Saksi RUSNAINI yang keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi saat itu ada di dalam rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII. Kemudian saksi Bersama pihak kepolisian menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII. Kemudian berdasarkan keterangan saksi RIO SANDI yang melihat Saksi membuang 1 (satu) buah tempat permen pagoda ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh oleh Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII untuk membuang 1 (satu) buah tempat permen pagoda ke jendela karena pada saat itu posisi Saksi berada di dekat jendela dan Saksi pada saat itu tidak mengetahui isi di dalam 1 (satu) buah tempat permen pagoda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mengakui anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa. Kemudian Saudara RIO SANDI, Saudara SUDIANTO, Saudara ANDRIYANSYAH Bersama pihak kepolisian menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan Saudara RIO SANDI yang melihat bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mengakui yang membuang 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang berisi narkotika jenis sabu adalah Saksi RUSNAINI yang disuruh oleh Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII karena posisi Saksi RUSNAINI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



saat itu berada di dekat jendela dan Saksi RUSNAINI tidak mengetahui apa isi di dalam 1 (satu) buah tempat permen pagoda tersebut;

- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII mengakui 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal narkotika jenis sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang didapat Terdakwa dengan cara di beli dari saudara SANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan dijual dengan harga tergantung berat yaitu untuk sekitaran berat 0,15 (nol koma satu lima) gram bruto dijual dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk berat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto dijual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0945.K tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0.22 nol koma dua dua) gram brutto adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang dilaksanakan oleh Desy Narolita selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kantong plastik berisi



Kristal warna putih tersebut memiliki berat total 5,99 gram (lima koma Sembilan sembilan) gram bruto;

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang dilaksanakan oleh Desy Narolita selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tabung kaca yang masih ada sisa Kristal warna putih tersebut memiliki berat total 1,02 gram (satu koma nol dua) gram bruto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) kantong plastik klip bening yang berisi/serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang tabung kacanya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram bruto;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk FILA warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah wadah bekas teman permen pagoda;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI



alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat karena Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa. kemudian Saudara RIO SANDI, Saudara SUDIANTO, Saudara ANDRIYANSYAH Bersama pihak Kepolisian menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Saudara RIO SANDI yang melihat bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII membuang 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang berisi narkotika jenis sabu adalah Saksi RUSNAINI yang disuruh oleh Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII karena posisi Saksi RUSNAINI saat itu berada di dekat jendela dan Saksi RUSNAINI tidak mengetahui apa isi di dalam 1 (satu) buah tempat permen pagoda tersebut;

- Bahwa 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal narkotika jenis sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang didapat Terdakwa dengan cara di beli dari Saudara Santo (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan dijual dengan harga tergantung berat yaitu untuk sekitaran berat 0,15 (nol koma satu lima) gram bruto dijual dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk berat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto dijual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual dan mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0945.K tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0.22 nol koma dua dua) gram brutto adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang dilaksanakan oleh Desy Narolita selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kantong plastik berisi Kristal warna putih tersebut memiliki berat total 5,99 gram (lima koma Sembilan sembilan) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang dilaksanakan oleh Desy Narolita selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tabung kaca yang masih ada sisa Kristal warna putih tersebut memiliki berat total 1,02 gram (satu koma nol dua) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika



dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undangundang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu :

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang beralamat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat karena Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam celana Terdakwa. kemudian Saudara RIO SANDI, Saudara SUDIANTO, Saudara ANDRIYANSYAH Bersama pihak Kepolisian menuju kamar Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di luar kamar Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Saudara RIO SANDI yang melihat bahwa ada tangan seseorang yang menyuntai ke jendela dan setelah dilakukan pengecekan terdapat 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII membuang 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang berisi narkotika jenis sabu dengan menyuruh Saksi RUSNAINI karena posisi Saksi RUSNAINI saat itu berada di dekat jendela dan Saksi RUSNAINI tidak mengetahui apa isi di dalam 1 (satu) buah tempat permen pagoda tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal narkotika jenis sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII yang didapat Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dengan cara di beli dari Saudara SANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya narkotika tersebut akan dijual Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dengan harga tergantung berat yaitu untuk sekitaran berat 0,15 (nol koma satu lima) gram bruto dijual dengan harga Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah), untuk berat sekitar 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk berat 0,20 (nol koma dua nol) gram bruto dijual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0945.K tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf.,Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0.22 nol koma dua dua) gram brutto adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 322/10898/2020 tanggal 4 November 2020 yang dilaksanakan oleh Desy Narolita selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kantong plastik berisi Kristal warna putih tersebut memiliki berat total 5,99 gram (lima koma sembilan sembilan) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 322/10898/2020 tanggal 4 November

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dilaksanakan oleh Desy Narolita selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditandatangani oleh Reza Mahadi, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tabung kaca yang masih ada sisa Kristal warna putih tersebut memiliki berat total 1,02 gram (satu koma nol dua) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai upaya Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII meletakkan narkotika jenis sabuu tersebut dalam 1 (satu) buah tempat permen pagoda yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) Paket kecil yang berisi kristal yang berisi narkotika jenis sabu masuk dalam kualifikasi perbuatan "Menyimpan"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Kedua dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum yang menyatakan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII terpenuhi melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII belum dilakukan proses jual beli kepada orang lain sehingga menurut Majelis Hakim Pasal yang tepat disangkakan ialah Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dengan memerhatikan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu seberat 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram bruto tersebut dari Saudara Santo (DPO), sehingga dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Saudara Santo dengan calon pembeli, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut, layak, dan adil apabila Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, maka terhadap pembelaan akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 16 (enam belas) kantong plastik klip bening yang berisi/serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang tabung kacanya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,02



(satu koma nol dua) gram bruto;

- 1 (satu) lembar celana pendek merk FILA warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah wadah bekas teman permen pagoda;

Oleh karena barang-barang di atas adalah barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Oleh karena uang tersebut masih memiliki mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISNAWATI alias DESI alias AYU bin SAFII tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) kantong plastik klip bening yang berisi/serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram bruto;

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang tabung kacanya masih ada sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram bruto;

- 1 (satu) lembar celana pendek merk FILA warna kuning;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 1 (satu) buah wadah bekas teman permen pagoda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Hiras N L Radja, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)